



**PENETAPAN**  
**Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**Hj. Rahmaniar binti Rasyid Baka**, Tempat Tanggal Lahir : Bone-Bone, 25 Desember 1971, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, No. 166, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama :

**Astiar Jamal binti H. Jamaluddin Daud**, Tempat tanggal lahir, Kendari, 14 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Jalan Betoambari, No. 166, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.

**Aisyah Jamal binti H. Jamaluddin Daud**, Tempat tanggal lahir, Bone-Bone, 13 Maret 2005, Agama, Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, No. 166, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.

Adapun alasan/dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Astiar Jamal binti H. Jamaluddin Daud dan Aisyah Jamal binti H. Jamaluddin Daud, adalah anak sah dari pasangan suami-isteri H. Jamaluddin Daud bin H.Daud Kasim, dengan Hj. Rahmaniar binti Rasyid Baka yang

*Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 22 Desember 1987 sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/82/2016, tertanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

2. Bahwa Almarhum H. Jamaluddin **Daud bin H.Daud Kasim** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana surat keterangan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Baubau, Nomor 7472-KM-10042017-0003, tertanggal 10 April 2017.

3. Bahwa Almarhum **H. Jamaluddin Daud bin H.Daud Kasim**, ketika meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

- HJ. Rahmaniar binti Rasyid Baka (Istri almarhum).
- Hj. Fatmawati Jamal, SH binti H. Jamaluddin Daud. (anak kandung).
- Megawati Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung)
- Rahmawati Jamal binti H. Jamaluddin Daud. (anak kandung)
- Ferawati Jamal binti H. Jamaluddin Daud. (anak kandung)
- Sukmawati Jamal binti H. Jamaluddin Daud. (anak kandung)
- Astiar Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung)
- Aisyah Jamal binti H. Jamaluddin Daud

4. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak almarhum yang bernama Astiar Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung) dan Aisyah Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung), dengan alasan sebagai berikut:

- 4.1. Untuk kepentingan jual beli karena kedua anak almarhum tersebut belum cukup umurnya.
- 4.2. Pemohon adalah ibu kandungnya dari anak almarhum **H. Jamaluddin Daud bin H.Daud Kasim** yang bernama Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung) dan Aisyah Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung)

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup bertindak sebagai wali kedua anak almarhum, **H. Jamaluddin Daud bin H.Daud Kasim**.
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga **H. Jamaluddin Daud bin H.Daud Kasim**, maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon, (HJ. Rahmiani binti Rasyid Baka) sebagai wali dari kedua orang anak almarhum (**H. Jamaluddin Daud bin H.Daud Kasim**) yang bernama Astiar Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung), umur 15 tahun Dan Aisyah Jamal binti H. Jamaluddin Daud (anak kandung) umur 13 tahun).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, ternyata persidangan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Majelis Hakim sedang berhalangan (dinas luar) sebagaimana yang tertuang dalam surat tugas dengan Nomor W21-A2/806/Kp.01.1/VIII/2018, tertanggal 3 Agustus 2018

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan kembali, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah diberitahukan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Baubau tertanggal 3 Agustus 2018,

*Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0395/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 14 Agustus 2018, relaas panggilan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kembali, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, namun di muka sidang Pemohon meminta untuk ditunda persidangannya dengan maksud memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang ditentukan kembali, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan perbaikan permohonannya, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasihati dan memberikan pandangan hukum kepada Pemohon atas permohonannya, dan ternyata di muka sidang Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bersedia untuk mengakhiri perkaranya, yang mana Pemohon di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kembali dalam perkara ini, Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya secara maksimal menasihati dan memberikan pandangan hukum kepada Pemohon terkait dengan perkara yang diajukannya, sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 154

*Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Bg, dan atas nasihat maupun pandangan hukum Majelis Hakim, Pemohon bersedia untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan upaya Majelis Hakim tersebut, Pemohon dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut permohonannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan Pemohon telah sesuai dalam ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000.00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Hakim Anggota II,**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	221.000.00,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).		

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0083/Pdt. P/2018/PA Bb.